



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 50 TAHUN 2012

TENTANG

SATUAN KOORDINASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN KOTA PADANG DAN PIKET GABUNGAN

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di Kota Padang perlu didukung oleh aparat pelaksana fungsi keamanan dan ketertiban umum yang dilaksanakan secara terpadu dan komprehensif dengan membentuk Satuan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Kota Padang dan Piket Gabungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Satuan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Kota Padang dan Piket Gabungan

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 04) ;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Kota Padang (SK-4) dan Piket Gabungan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran I, II dan III Keputusan ini.

KEDUA : SK-4 dan Piket Gabungan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:

A. SK-4

1. menerima laporan situasi dari Piket Gabungan atau langsung dari Masyarakat, Instansi Pemerintah dan Swasta ;
2. mengikuti rapat untuk membahas dan menganalisis permasalahan serta mengantisipasi kemungkinan dampak dan perkembangannya ;
3. membantu merumuskan cara bertindak dan mengatasi permasalahan ;
4. melakukan Monitoring terhadap situasi Keamanan dan Ketertiban Kota Padang;
5. melaporkan situasi dan memberikan saran cara bertindak kepada MUSPIDA Kota Padang ;
6. melaksanakan tindakan Penertiban terhadap gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum secara terpadu setelah dibahas/disepakati oleh MUSPIDA Kota Padang;
7. melaporkan pelaksanaan tugas secara insidentil atau berkala kepada Walikota Padang dan MUSPIDA Kota Padang.

B. Piket Gabungan :


1. memantau perkembangan situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat ;
2. menampung, mencatat dan menyalurkan pengaduan, keluhan serta pertanyaan masyarakat sesuai dengan permasalahannya kepada Koordinator SK-4 atau Instansi berwenang ;
3. melaporkan segera atau pada kesempatan pertama tentang perkembangan situasi dan kondisi keamanan dan Ketertiban Kota Padang kepada Koordinator SK-4.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini sebesar Rp.22.500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2012, Anggaran Belanja Langsung Kantor Kesbangpol dan Linmas, kegiatan Satuan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Kota (SK-4) Kode Rekening 1.19.1.19.01.16.08.5.2.1. 01.01.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2012, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9 Maret 2012

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang ;
2. Sdr. Anggota MUSPIDA Kota Padang ;
3. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Padang ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Kota Padang ;
5. Sdr. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang ;
6. Ybs. Untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 50 TAHUN 2012
TANGGAL 9 Maret 2012

PERSONIL OPERASIONAL
SATUAN KOORDINASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN
KOTA PADANG (SK-4)

NO	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM SK-4
1.	Kabag Ops Polresta Padang	Ketua
2.	Pasi Ops Kodim 0312 Padang	Wakil Ketua
3.	Kasat Pol PP Kota Padang	Wakil Ketua
4.	Kakan Kesbangpol dan Linmas Kota Padang	Sekretaris
5.	Dinas Perhubungan Kota Padang	4 orang Anggota
6.	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang	4 orang Anggota
7.	Kejaksaan Negeri Padang	1 orang Anggota
8.	Bintara AU Lanud Padang	1 orang Anggota
9.	Bintara Kodim 0312 Padang	10 orang Anggota
10.	Bintara Polresta Padang	10 orang Anggota
11.	Bintara POM AL Lantamal II Padang	10 orang Anggota
12.	Bintara POM I/4Padang	4 orang Anggota
13.	PPNS Satpol PP Kota Padang	4 orang Anggota
14.	Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Padang	4 orang Anggota
15.	Satpol PP Kota Padang	4 orang Anggota

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 50 TAHUN 2012
TANGGAL 9 Maret 2012

PERSONIL SATUAN KOORDINASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN
KOTA PADANG (SK-4)

NO	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM SK-4
1.	Kakan Kesbangpol dan Linmas	Pengguna Anggaran
2.	Kasi Linmas Kesbangpol dan Linmas	PPTK
3.	Kasi Kesbang Kesbangpol dan linmas	Sekretaris
4.	Kabag Hukum Setda Kota Padang	Sekretariat
5.	Kakan Satpol PP Kota Padang	Sekretariat
6.	Wadan Den Pom I/4 BB	Sekretariat
7.	Kabag Ops Poltabes Padang	Sekretariat
8.	Kasubag TU Kesbangpol dan Linmas	Sekretariat
9.	Dan Pomal Lantamal II Padang	Sekretariat
10.	Pasi Ops Lanud Padang	Sekretariat
11.	Pasi Ops. Kodim 0312 Padang	Sekretariat
12.	Kasi PPKM Kesbangpol dan Linmas	Sekretariat
13.	Staf Kesbangpol dan Linmas	Sekretariat
14.	Staf Kesbangpol dan Linmas	Sekretariat
15.	Wakil Walikota Padang	Ketua Pengarah
16.	Asisten Pemerintahan	Anggota Tim Pengarah
17.	Wakapoltabes Padang	Koordinator Teknis
18.	Kasdim 0312 Padang	Anggota Tim Teknis

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 50 TAHUN 2012
TANGGAL 9 Maret 2012


**PERSONIL PIKET GABUNGAN
SATUAN KOORDINASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN
KOTA PADANG**

No	JABATAN / UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PIKET GABUNGAN
1	Kasi Linmas Kantor Kesbangpol & Linmas Kota Padang	Pengawas Picket
2	Kasi. Ops. Kantor Satpol PP Kota Padang	Wakil Pengawas
3	Bintara Polresta Padang	Anggota
4	Bintara Kodim 0312 Padang	Anggota
5	Bintara Den POM I/4 BB	Anggota
6	Bintara AU Lanud Padang	Anggota
7	Bintara POM AL Lantamal II Padang	Anggota
8	Staf Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Padang	Anggota
9	Staf Kantor Satpol PP Kota Padang	Anggota

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 50 TAHUN 2012
TANGGAL 9 Maret 2012

PERSONIL PIKET GABUNGAN
SATUAN KOORDINASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN
KOTA PADANG

No	JABATAN / UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PIKET GABUNGAN
1	Kasi Linmas Kantor Kesbangpol & Linmas Kota Padang	Pengawas Picket
2	Kasi. Ops. Kantor Satpol PP Kota Padang	Wakil Pengawas
3	Bintara Polresta Padang	Anggota
4	Bintara Kodim 0312 Padang	Anggota
5	Bintara Den POM I/4 BB	Anggota
6	Bintara AU Lanud Padang	Anggota
7	Bintara POM AL Lantamal II Padang	Anggota
8	Staf Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Padang	Anggota
9	Staf Kantor Satpol PP Kota Padang	Anggota

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR